



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dalam setiap aspek dan tahapan proses pembangunan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian hasil pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan reposisi peran pemerintah dan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diperlukan sistem perencanaan pembangunan daerah yang mensinergikan mekanisme politis, teknokratis, dan partisipatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

dan

BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah semua unsur Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Barito Timur.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kelurahan bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong-royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
12. Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah, yang selanjutnya disingkat SP3D adalah usaha sistematis untuk merumuskan strategi perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan masyarakat melalui pelaksanaan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), musyawarah perencanaan pembangunan desa secara berjenjang mulai dari Penggalan Gagasan (PAGAS) tingkat dusun/lingkungan, Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional maupun daerah.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
16. Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disebut RKP Desa/Kelurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
17. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pengelola kegiatan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan yang diangkat dan diberhentikan oleh forum musyawarah desa/kelurahan.
18. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada pada masyarakat.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka waktu 20 (duapuluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah berjangka waktu 5 (lima) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD berjangka waktu 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja SKPD, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.

25. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
26. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD Kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat kabupaten/desa/kelurahan, pengusaha/investor, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan.
27. Tim Pelestarian adalah tim yang keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa perencanaan yang berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil-hasil kegiatan yang ada di desa.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas SP3D adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (2) Prinsip-prinsip SP3D adalah:
 - a. transparan;
 - b. responsif;
 - c. efisien;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. terukur;
 - h. berkeadilan;
 - i. berwawasan lingkungan;
 - j. demokratis; dan
 - k. persamaan derajat.
- (3) Tujuan umum SP3D adalah untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Tujuan khusus SP3D adalah untuk:
 - a. mendorong dan meningkatkan akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan serta alasan-alasannya;
 - b. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengefektifkan fungsi-fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang ada pada masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan daerah;
 - c. mendorong dan meningkatkan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan dan penetapan kebijakan publik dalam kaitan dengan pengelolaan pembangunan daerah;
 - d. meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis, teknokratis, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas;

- e. mendorong dan meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan;
- f. mendorong dan meningkatkan keterpaduan pengelolaan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- g. mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan yang telah dibentuk oleh masyarakat;
- h. meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan terutama pemerintahan desa/kelurahan dalam perencanaan pembangunan terpadu;
- i. meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintah, terutama aparatur pemerintahan desa; dan
- j. menjadikan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan sebagai input dalam proses Musrenbang secara berjenjang.

BAB III PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

- a. politis;
- b. teknokratis
- c. partisipatif;
- d. dari atas (*top down*) dan dari bawah (*bottom up*).

Pasal 4

Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:

- a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
- b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Pasal 5

- (1) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (2) Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain digunakan untuk:
 - a. mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;

- b. merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
- c. merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
- d. merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
- e. memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
- f. merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
- g. menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- h. memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
- i. menetapkan SKPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

Pasal 6

Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:

- a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- c. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender;
- e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pasal 7

- (1) Pendekatan perencanaan pembangunan daerah atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
- (2) Bagan tentang kedudukan pembangunan partisipatif dalam kerangka pembangunan daerah merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan

Pasal 8

Setiap individu maupun kelompok masyarakat mempunyai kewajiban berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Pasal 9

- (1) Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. pendataan penduduk miskin secara partisipatif di wilayahnya;
 - b. mengidentifikasi akar penyebab terjadinya masalah dimasyarakat khususnya penyebab kemiskinan di daerah;
 - c. menggali potensi yang dimiliki masyarakat untuk mendukung penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi di wilayahnya;
 - d. menyampaikan masalah-masalah prioritas yang dihadapi dan dialami masyarakat untuk dikaji menjadi agenda prioritas pembangunan daerah;
 - e. menyampaikan usul, saran atau aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah; dan
 - f. mengikuti secara aktif proses pengambilan keputusan prioritas pendanaan kegiatan pembangunan daerah melalui mekanisme langsung atau perwakilan.
- (2) Penyampaian masalah-masalah dan usul saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme penyaluran aspirasi publik melalui proses Musrenbang secara berjenjang.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. forum pengkajian masalah dan potensi tingkat kelompok masyarakat;
 - b. forum penggalian gagasan tingkat Dusun/lingkungan;
 - c. musrenbang tingkat Desa/Kelurahan;
 - d. musrenbang tingkat Kecamatan;
 - e. forum SKPD tingkat Kabupaten; dan
 - f. musrenbang tingkat Kabupaten.
- (4) Guna meningkatkan peran perempuan dalam pengelolaan pembangunan maka Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan setelah Musyawarah Khusus Perempuan di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara:
 - a. merespon, menilai, dan mengevaluasi agenda pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten sesuai dengan dokumen RPJM Desa dan RKPDesa tahun berjalan;
 - b. mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan untuk menjadi usulan program prioritas masing-masing SKPD pada forum Musrenbang Kabupaten sesuai dengan persyaratan teknis dan fungsi SKPD; dan
 - c. menetapkan usulan program prioritas masyarakat untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah pada forum Musrenbang Kabupaten.

Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat dilaksanakan untuk menjamin keterlibatan secara aktif seluruh komponen masyarakat serta efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat dengan swakelola dapat berbentuk tenaga, pikiran, material, dan non material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan di desa/kelurahan.
- (4) Besaran nilai partisipasi dalam bentuk tenaga dan material sebagaimana dimaksud pada ayat(3) sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.

Bagian Keempat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan

Pasal 12

Pengawasan pembangunan desa/kelurahan dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara internal oleh SKPD yang bersangkutan dan secara eksternal, serta lembaga pengawasan dan pemeriksaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Hasil Pembangunan

Pasal 14

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan membentuk tim pelestarian di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran, uang, material sesuai dengan kemampuan masyarakat yang dapat disumbangkan untuk perbaikan dan pengembangan hasil pembangunan yang telah dikerjakan baik oleh masyarakat maupun pihak ketiga.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong masyarakat agar melakukan pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan baik yang bersumber dari dana hibah yang diserahkan kepada masyarakat desa/kelurahan maupun non hibah yang dikelola oleh SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi proses pemeliharaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.

Bagian Keenam
Partisipasi Masyarakat Dalam Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) berkewajiban menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pada forum musyawarah di tingkat desa/kelurahan.
- (4) TPK sebagai pengelola dana hibah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah kepada masyarakat maupun kepada SKPD penyalur dana hibah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan secara berjenjang dari desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan/atau insidentil.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 18

- (1) Anggaran Pelaksanaan SP3D dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - e. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Mekanisme pengelolaan anggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal ~~2 DESEMBER~~ 2015

BUPATI BARITO TIMUR



AMPERA A. Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal ~~2 DESEMBER~~ 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,


ESKOP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2015 NOMOR ...²⁴

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR TAHUN 2015**

**TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dalam rangka mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjamin konsistensi serta keberlanjutan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis, sehingga sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bentuk integrasi perencanaan bagi semua pemangku kepentingan dan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pada sisi yang lain dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi bagi kabupaten untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan tersebut memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmonisasikan dan menyelaraskan pembangunan yang berskala nasional dan daerah.

Apabila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik maka diperlukan perencanaan yang lebih terarah, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan serta partisipatif. Dengan demikian sistem perencanaan pembangunan partisipatif adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintahan daerah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka diperlukan rangkaian tatacara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Sedangkan pendekatan politis merupakan wujud dari 3 (tiga) hal yaitu :

1. penjabaran visi, misi, dan program Bupati meliputi tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
2. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi, dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional serta pembangunan daerah; dan
3. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Sistem perencanaan pembangunan daerah juga harus dapat menjamin konsistensi usulan program dan kegiatan pada semua tingkatan perencanaan. Dengan kata lain sistem perencanaan pembangunan daerah disusun untuk memberikan peran yang lebih besar kepada berbagai elemen masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi menentukan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk:

1. mewujudkan alur dan tata cara perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan dan terstruktur;
2. menjamin konsistensi penyusunan rencana, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan pembangunan daerah;
3. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
4. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
5. meningkatkan akses dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah mencakup proses atau tahapan perencanaan dimulai dari:

1. penyusunan rancangan awal;
2. pelaksanaan Musrenbang;
3. penyusunan rancangan akhir; dan
4. penetapan rencana.

Tahapan tersebut meliputi perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD), perencanaan tahunan (RKPD dan Renja SKPD). Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah juga menjamin dapat dilaksanakannya rencana program dan kegiatan pembangunan melalui rencana pendanaan serta monitoring dan evaluasi rencana pembangunan.

Pelaksanaan musrenbang merupakan satu tahapan penting untuk mengintegrasikan seluruh pandangan, aspirasi, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memperoleh rumusan rencana pembangunan yang aspiratif. Musrenbang dilaksanakan oleh SKPD terkait di lingkup, desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten

dengan melibatkan lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang ada dilingkup masing-masing.

Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dan untuk memenuhi maksud dan tujuan perencanaan pembangunan partisipatif daerah tersebut dibutuhkan regulasi yang dapat member iarah atau pedoman bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat mensukseskan pembangunan daerah melalui pendekatan partisipatif dengan mengoptimalkan hasil perencanaan masyarakat desa dalam dokumen RPJMDesa serta melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud Transparan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud Responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Huruf c

Yang dimaksud Efisien adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Huruf d

Yang dimaksud Efektif adalah merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses, yang paling optimal.

Huruf e

Yang dimaksud Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud Partisipatif adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat terbuka.

Huruf g

Yang dimaksud Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Huruf h

Yang dimaksud Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud Berwawasan Lingkungan adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam.

Huruf j

Yang dimaksud Demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.

Huruf k

Yang dimaksud Persamaan Derajat adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
ayat (1)
Yang dimaksud dengan monitoring dan evaluasi adalah suatu kegiatan untuk menilai hasil pelaksanaan program yang telah dilakukan apakah sesuai dengan yang dipersyaratkan.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” adalah anggaran/dana yang bersumber dari masyarakat, dunia usaha, baik Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Swasta yang dihibahkan kepada Daerah atau dihibahkan kepada masyarakatdesa/kelurahan.

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG SISTEM PENGELOLAAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH

BAGAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH



BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A. Y. MEBAS